



**BUPATI TELUK WONDAMA
PROVINSI PAPUA BARAT**

**PERATURAN BUPATI TELUK WONDAMA
NOMOR 32 TAHUN 2016**

TENTANG

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI
DAN TATA KERJA STAF AHLI BUPATI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TELUK WONDAMA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Staf Ahli Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Sarmi, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245) ;

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2016 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA STAF AHLI BUPATI.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Teluk Wondama.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama.
3. Bupati adalah Bupati Teluk Wondama.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Teluk Wondama.
5. Staf Ahli Bupati Teluk Wondama, yang selanjutnya disebut Staf Ahli Bupati adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditetapkan untuk memberikan telaahan sesuai dengan bidang tugasnya.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain.

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 2

- (1) Staf Ahli Bupati merupakan unsur Staf yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati dan secara administratif dikoordinir oleh sekretaris Daerah.
- (2) Staf Ahli Bupati sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertugas memberikan masukan dan/atau telaah terhadap isu-isu strategis kepada bupati sesuai keahliannya.
- (3) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Staf Ahli Bupati menyelenggarakan fungsi:

- a. melakukan kordinasi, konsultasi dan komunikasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait;
- b. menyusun rekomendasi sesuai bidang keanhlannya kepada Bupati.

Pasal 3

- (1) Staf Ahli Bupati di lingkungan Pemerintah Daerah sebanyak 3 (tiga)orang.
- (2) Staf Ahli Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik;
 - b. Bidang Kemasyarakatan dan Sumberdaya Manusia;
 - c. Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan.
- (3) Untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi staf ahli, dapat dibentuk 1 (satu) subbagian tata usaha pada bagian yang membidangi urusan umum/tata usaha.

Bagian Kesatu

Staf Ahli Bupati Pemerintahan, Hukum dan Politik

Pasal 4

- (1) Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik mempunyai tugas :
 - a. mengkaji dan menganalisis bahan rumusan kebijakan Pemerintah Daerah di Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik;
 - b. mengkaji dan menganalisis masukan, saran dan laporan masyarakat serta berita media massa terhadap konsep perumusan kebijakan atau pelaksanaan kebijakan Bupati atau Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik;
 - c. memberi saran dan pertimbangan terhadap konsep perumusan kebijakan Bupati atau Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik;

- d. mengevaluasi dan menganalisis laporan pelaksanaan tugas Bupati atau Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik;
 - e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik mempunyai fungsi:
- a. pelaksanaan pengkajian dan penganalisisan bahan rumusan kebijakan di Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik;
 - b. pelaksanaan pemberian saran pertimbangan terhadap konsep kebijakan, kajian dan analisis di Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik;
 - c. pelaksanaan evaluasi terhadap kebijakan pemerintah di Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik;
 - d. pelaksanaan pelaporan hasil analisis kajian terhadap kebijakan pemerintah di Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik.

Bagian Kedua

Kemasyarakatan dan Sumberdaya Manusia

Pasal 5

- (1) Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumberdaya Manusia mempunyai tugas:
- a. mengkaji dan menganalisis bahan rumusan kebijakan Pemerintah Daerah di Bidang Kemasyarakatan dan Sumberdaya Manusia;
 - b. mengkaji dan menganalisis masukan, saran dan laporan masyarakat serta berita media massa terhadap konsep perumusan kebijakan atau pelaksanaan kebijakan Bupati atau Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan Bidang Kemasyarakatan dan Sumberdaya Manusia;
 - c. memberi saran dan pertimbangan terhadap konsep perumusan kebijakan Bupati atau Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan Bidang Kemasyarakatan dan Sumberdaya Manusia;

- d. mengevaluasi dan menganalisis laporan pelaksanaan tugas Bupati atau Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan Bidang Kemasyarakatan dan Sumberdaya Manusia;
 - e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumberdaya Manusia mempunyai fungsi :
- a. pelaksanaan pengkajian dan penganalisisan bahan rumusan kebijakan di Bidang Kemasyarakatan dan Sumberdaya Manusia;
 - b. pelaksanaan pemberian saran pertimbangan terhadap konsep kebijakan, kajian dan analisis di Bidang Kemasyarakatan dan Sumberdaya Manusia;
 - c. pelaksanaan evaluasi terhadap kebijakan pemerintah di Bidang Kemasyarakatan dan Sumberdaya Manusia;
 - d. pelaksanaan pelaporan hasil analisis kajian terhadap kebijakan pemerintah di Bidang Kemasyarakatan dan Sumberdaya Manusia.

Bagian Ketiga

Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan

Pasal 6

- (1) Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan, mempunyai tugas:
- a. mengkaji dan menganalisis bahan rumusan kebijakan Pemerintah Daerah di Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan;
 - b. mengkaji dan menganalisis masukan, saran dan laporan masyarakat serta berita media massa terhadap konsep perumusan kebijakan atau pelaksanaan kebijakan Bupati atau Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan;

- c. memberi saran dan pertimbangan terhadap konsep perumusan kebijakan Bupati atau Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan;
 - d. mengevaluasi dan menganalisis laporan pelaksanaan tugas Bupati atau Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan;
 - e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan mempunyai fungsi :
- a. pelaksanaan pengkajian dan penganalisisan bahan rumusan kebijakan di Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan;
 - b. pelaksanaan pemberian saran pertimbangan terhadap konsep kebijakan, kajian dan analisis di Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan;
 - c. pelaksanaan evaluasi terhadap kebijakan pemerintah di Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan;
 - d. pelaksanaan pelaporan hasil analisis kajian terhadap kebijakan pemerintah di Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan.

BAB III

TATA KERJA

Pasal 7

- (1) Dalam menyusun rencana kerja dan pelaksanaan teknis tugas Staf Ahli Bupati wajib mengacu pada Program Pembangunan Daerah, Program Pembangunan Tahunan dan rencana strategis Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Staf Ahli Bupati melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertical dan horizontal.
- (3) Hubungan kerja Staf Ahli Bupati dengan SKPD bersifat konsultasi dan koordinasi.

BAB IV
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
DALAM JABATAN

Pasal 8

- (1) Staf ahli bupati diangkat dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan.
- (2) Staf Ahli Bupati sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
ESELONERING

Pasal 9

Staf Ahli merupakan jabatan struktural eselon II b atau jabatan pimpinan tinggi pratama.;

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 10

Biaya penyelenggaraan kegiatan Staf Ahli Bupati dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VII
TUNJANGAN DAERAH

Pasal 11

- (1) Staf Ahli Bupati selain mendapat tunjangan jabatan, diberikan tunjangan daerah yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Besaran tunjangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 12

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan tugas Staf Ahli Bupati dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Teluk Wondama.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Teluk Wondama.

Ditetapkan di Rasiei
pada tanggal 20 Desember 2016

BUPATI TELUK WONDAMA,

BERNADUS A. IMBURI

Diundangkan di Rasiei
pada tanggal 20 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TELUK WONDAMA,

JUSAK KARUBUY

BERITA DAERAH KABUPATEN TELUK WONDAMA TAHUN 2016 NOMOR 32